

**ANALISIS EFEKTIFITAS TRANSPARANSI DIGITAL DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE RESMI
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

**TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik**

**Oleh
WINNA PUTRI PANDAN SARI
2416041110
REGULER D**

**Dosen Pengampu:
Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
2.2 Landasan Teoretis	15
2.2.1 Grand Theory: Good Governance dan New Public Service.....	15
2.2.2 Middle Theory: E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.....	16
2.2.3 Applied Theory: Transparansi Digital dala Tata Kelola Pemerintahan Daerah.....	17
2.3 Kerangka Konseptual	20
2.3.1 Efektivitas sebagai Variabel Terikat	21
2.3.2 Transparansi Digital sebagai Variabel Independen.....	22
2.3.3 Keterbukaan Informasi Publik sebagai Variabel Mediasi.....	23
2.3.4 Hubungan Antarvariabel Penelitian.....	24
2.3.5 Implikasi Konseptual terhadap Penelitian	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Tipe Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Jenis Data Penelitian.....	31
3.4.1 Jenis Data Penelitian.....	31
3.4.2 Klasifikasi Jenis Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34

3.5.1 Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)	34
3.5.2 Observasi Lapangan	35
3.5.3 Dokumentasi.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction).....	38
3.6.2 Penyajian Data (Data Display)	39
3.6.3 Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan.....	40
3.7 Uji Keabsahan Data	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital merupakan fenomena global yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk beradaptasi terhadap dinamika baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Digitalisasi memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus memperkuat interaksi dengan masyarakat secara dua arah. Dalam konteks inilah muncul konsep transparansi digital, yakni keterbukaan informasi melalui pemanfaatan media teknologi digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik (Aprilla, Wulandari, & Elcaputera, 2024).

Pemerintahan modern menuntut keterbukaan informasi sebagai bagian dari implementasi good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Menurut Keping (2018), good governance menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya publik dengan berlandaskan nilai-nilai keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan suatu pemerintahan dalam menerapkan prinsip tersebut. Pemerintah yang transparan tidak hanya menyampaikan data dan informasi, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan (Republik Indonesia, 2008). Undang-undang ini juga mewajibkan setiap instansi pemerintah menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya regulasi

ini, paradigma pemerintahan berubah dari model birokrasi tertutup menuju sistem yang terbuka, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran publik. Febriananingsih (2012) menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pengawasan sosial yang efektif, karena memungkinkan masyarakat menilai kinerja pemerintah secara objektif.

Dalam konteks kemajuan teknologi, keterbukaan informasi publik bertransformasi menjadi transparansi digital. Menurut Nurdiansyah (2016), keterbukaan informasi publik tidak hanya berarti pemerintah menyediakan data, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi tersebut dengan mudah. Salah satu media yang paling strategis dalam mewujudkan hal itu adalah website resmi pemerintah daerah. Website pemerintah berfungsi sebagai kanal utama publikasi kebijakan, laporan keuangan, kegiatan pemerintahan, serta program pembangunan yang dijalankan oleh instansi terkait (Harahap & Harahap, 2023). Melalui media ini, masyarakat dapat memperoleh informasi tanpa batas waktu dan ruang, sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Transparansi digital juga berkaitan dengan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan pemerintah pusat. SPBE menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Milakovich (2012), *digital governance* atau tata kelola digital adalah bentuk inovasi yang memungkinkan pemerintah memperluas akses layanan publik, mempercepat proses administrasi, serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dalam mengelola website resminya dapat menjadi tolok ukur sejauh mana prinsip transparansi digital dan keterbukaan informasi publik dijalankan secara nyata.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung turut berupaya menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik berbasis digital. Melalui pengembangan *website* resmi Pemerintah

Kabupaten Pringsewu (<https://www.pringsewukab.go.id>), pemerintah daerah menyediakan berbagai informasi publik, mulai dari dokumen perencanaan, laporan keuangan, kegiatan pembangunan, hingga kebijakan strategis daerah. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Tahun 2023, situs resmi tersebut menjadi salah satu sarana utama dalam penyampaian informasi publik yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas (Diskominfo Pringsewu, 2023).

Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif. Menurut pemberitaan Lampung Post (2024), Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus meningkatkan kualitas transparansi digital dengan memperkuat konten informasi dan melakukan integrasi data antarlembaga. Inisiatif ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah juga melakukan pembaruan konten secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang relevan dan aktual (Diskominfo Pringsewu, 2024).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara digital di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Prabowo, Manar, dan Adhi (2014) menunjukkan bahwa banyak daerah mengalami hambatan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya pembaruan data secara rutin. Hal serupa ditemukan oleh Aprilla et al. (2024), yang menyatakan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak serta-merta menciptakan transparansi jika tidak disertai partisipasi publik yang aktif dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan di Kabupaten Pringsewu. Meskipun telah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, masih terdapat tantangan dalam hal optimalisasi penggunaan website pemerintah oleh masyarakat. Banyak warga belum memanfaatkan portal informasi publik secara maksimal karena kurangnya kesadaran terhadap hak memperoleh informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada penyediaan

teknologi, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Menurut Bazarah, Jubaidi, dan Hubaib (2021), literasi publik berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, aspek kelembagaan dan budaya birokrasi juga turut memengaruhi efektivitas transparansi digital. Dalam konteks administrasi publik, Dwiyanto (2021) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen utama *good governance* yang menjamin masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Namun, masih banyak instansi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan karena kuatnya budaya birokrasi tradisional. Denhardt dan Denhardt (2003) menekankan bahwa birokrasi modern harus bergeser dari paradigma *steering* (mengendalikan) ke *serving* (melayani). Pemerintah seharusnya menempatkan warga negara sebagai pusat pelayanan, bukan sekadar objek administrasi. Dengan demikian, transparansi digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga wujud dari reformasi nilai dan etika pelayanan publik.

Wazdy (2023) dalam penelitiannya di Lampung Tengah juga menemukan bahwa kualitas diseminasi informasi melalui website pemerintah daerah sering kali belum memenuhi standar transparansi, terutama dalam hal kemutakhiran data, kejelasan konten, dan kemudahan akses. Sementara itu, Rohman dan Larasati (2020) menegaskan bahwa inovasi digital di sektor publik harus disertai penguatan standar pelayanan agar manfaat teknologi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas transparansi digital di Kabupaten Pringsewu perlu dievaluasi secara komprehensif, baik dari sisi kebijakan, sistem pengelolaan, maupun dampak terhadap keterlibatan masyarakat.

Dari sudut pandang teori administrasi publik, penerapan transparansi digital juga dapat dilihat sebagai bentuk peningkatan kapasitas institusi pemerintah. Menurut Yolanda, Duadji, dan Hutagalung (2020), keberhasilan lembaga informasi publik di tingkat provinsi maupun kabupaten sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, profesionalitas aparatur, serta komitmen politik pimpinan daerah. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi publik di Kabupaten Pringsewu

perlu disertai peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan tata kelola informasi lintas perangkat daerah agar tercipta konsistensi dan keberlanjutan.

Kehadiran media digital juga membawa perubahan dalam pola komunikasi pemerintahan. Umayasari dan Amantha (2025) menyoroti bahwa partisipasi warga melalui media digital memiliki implikasi besar terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Melalui kanal daring, masyarakat dapat memberikan umpan balik, kritik, dan saran terhadap kebijakan publik secara langsung. Dengan kata lain, transparansi digital tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi satu arah, tetapi juga sebagai sarana dialog sosial yang memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik berbasis digital melalui *website* resminya. Namun, efektivitas penerapan transparansi digital tersebut masih perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi benar-benar tercapai. Transparansi bukan hanya tentang banyaknya data yang disediakan pemerintah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman empiris dan analisis kritis terhadap efektivitas transparansi digital dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah, khususnya melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip *good governance* di era digital serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis transparansi dan teknologi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas transparansi digital dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas transparansi digital dalam keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Pringsewu?
3. Bagaimana peran *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan asas *good governance*?

Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam penyusunan kerangka berpikir dan arah analisis penelitian agar fokus kajian dapat menggambarkan kondisi aktual penerapan transparansi digital di Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara objektif dan sistematis.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang lebih terperinci, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas penerapan transparansi digital dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas transparansi digital dalam keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Mengkaji seberapa efektif *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu berfungsi sebagai media komunikasi publik dan sarana partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan prinsip *good governance*.
4. Memberikan analisis empiris mengenai keterkaitan antara transparansi digital, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
5. Menyusun rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas transparansi digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan.

Tujuan-tujuan tersebut dirancang untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar hasilnya relevan dengan konteks akademik dan kebutuhan praktis di lapangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan akademik, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Manfaat penelitian terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu manfaat teoretis, manfaat praktis, dan manfaat strategis.

1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dengan fokus pada kajian manajemen pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang menguraikan hubungan antara transparansi digital dan keterbukaan informasi publik, serta bagaimana penerapan prinsip *good governance* dapat dioptimalkan melalui teknologi informasi.

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat teori-teori administrasi publik yang berkaitan dengan:

- a) Teori Transparansi dan Akuntabilitas, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai sarana pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah (Dwiyanto, 2021).
- b) Teori Partisipasi Publik, yang menjelaskan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan melalui kanal digital (Denhardt & Denhardt, 2003).
- c) Konsep *E-Government* dan *Digital Governance*, yang menggambarkan pergeseran sistem birokrasi menuju pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang lebih efisien dan interaktif (Milakovich, 2012).

Dengan mengaitkan penelitian ini pada konteks lokal di Kabupaten Pringsewu, hasilnya dapat memberikan perspektif empiris baru tentang bagaimana teori-teori tersebut diimplementasikan di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa, baik di

tingkat kabupaten lain di Provinsi Lampung maupun di daerah lain di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, khususnya bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan kalangan akademisi.

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan transparansi digital. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menilai apakah website resmi pemerintah daerah telah berfungsi secara efektif sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat mekanisme pengelolaan data, pembaruan konten informasi, serta interaksi daring dengan masyarakat agar transparansi digital benar-benar berdampak pada peningkatan kepercayaan publik.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak untuk memperoleh informasi publik sebagai bagian dari pengawasan sosial. Dengan memahami bagaimana transparansi digital dijalankan, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif memanfaatkan media digital pemerintah untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana edukasi publik mengenai literasi digital dan hak-hak informasi masyarakat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti yang tertarik mendalami kajian mengenai keterbukaan informasi publik, e-government, serta administrasi publik berbasis digital. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan model analisis baru terkait hubungan antara transparansi digital, akuntabilitas, dan partisipasi publik di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini berperan memperkaya literatur akademik dan memperluas diskursus ilmiah tentang tata kelola pemerintahan digital di Indonesia.

3) Manfaat Strategis dan Relevansi Pembangunan Daerah

Dari sisi strategis, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah penting untuk menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, penelitian ini sejalan dengan visi pemerintah daerah yang ingin mengembangkan Pringsewu sebagai kabupaten yang terbuka, inovatif, dan partisipatif.

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi publik. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan strategi komunikasi digital, penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan *website*, serta pengembangan sistem informasi yang terpadu lintas perangkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong pembentukan budaya birokrasi yang lebih terbuka, adaptif terhadap teknologi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi digital yang efektif, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan semakin kuat, partisipasi publik meningkat, dan pengawasan sosial terhadap kebijakan publik dapat berjalan lebih optimal. Hal ini tidak hanya mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi bagi upaya akademik dalam memperkuat hubungan antara teori dan praktik di bidang administrasi publik. Kajian mengenai efektivitas transparansi digital di Kabupaten Pringsewu dapat menjadi dasar bagi pengembangan model tata kelola pemerintahan digital yang lebih kontekstual dan aplikatif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat akademik dan praktis, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat arah pembangunan daerah berbasis keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap penelitian terdahulu berperan penting dalam memberikan dasar konseptual serta memperkuat posisi penelitian ini di antara studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui telaah terhadap berbagai penelitian yang relevan, penulis dapat memahami bagaimana konsep transparansi digital, keterbukaan informasi publik, dan implementasi *e-government* telah dikaji dalam konteks pemerintahan, serta menemukan celah penelitian yang menjadi landasan dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis efektivitas transparansi digital dalam keterbukaan informasi publik melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilla, Wulandari, dan Elcaputera (2024) menyoroti peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui partisipasi publik. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat sistem pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi digital tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan informasi di media daring, tetapi juga mencakup upaya pemerintah menciptakan ruang interaktif bagi masyarakat dalam memberikan masukan serta melakukan kontrol sosial. Penelitian ini memberikan dasar teoritis yang penting bagi penelitian sekarang, khususnya dalam menilai seberapa efektif *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu berfungsi sebagai media partisipasi publik. Meski demikian, penelitian Aprilla et al. (2024) berfokus pada konteks nasional, sedangkan penelitian ini diarahkan pada tataran pemerintahan daerah.

Penelitian oleh Nupikso (2015) juga relevan karena membahas implementasi keterbukaan informasi publik dalam *website* pemerintah daerah. Peneliti menjelaskan bahwa pemanfaatan *website* pemerintah daerah merupakan bentuk konkret dari penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitiannya menunjukkan masih terdapat kendala dalam penerapan keterbukaan informasi secara digital, seperti kurangnya pembaruan data, rendahnya kualitas tampilan *website*, serta belum adanya mekanisme umpan balik yang efektif bagi masyarakat. Temuan ini penting karena menggambarkan kesenjangan antara kebijakan keterbukaan informasi dan praktik implementasinya. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut menjadi pijakan utama untuk menilai bagaimana *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu mampu menyediakan informasi publik yang mutakhir, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penelitian Harahap dan Harahap (2023) membahas peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap proses pengambilan keputusan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, terutama melalui kanal digital yang transparan serta partisipatif. Digitalisasi dinilai sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, penelitian tersebut juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital masyarakat dan komitmen pemerintah dalam menjaga keterbukaan informasi. Temuan ini sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Pringsewu yang sedang berupaya memperkuat sistem komunikasi digital melalui *website* resminya.

Sementara itu, penelitian oleh Wazdy (2023) berfokus pada diseminasi *website* terhadap transparansi informasi publik di Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *website* pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun transparansi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas pengelolaan konten dan keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi. Tanpa manajemen informasi yang baik, *website* hanya akan menjadi etalase data, bukan sarana interaksi publik yang produktif. Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan konteks wilayah, yakni sama-sama berada di Provinsi Lampung, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk menilai efektivitas *website* Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Penelitian Umayasari dan Amantha (2025) meneliti partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta perumusan kebijakan pemerintah daerah di Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa media digital berperan penting dalam memperkuat hubungan warga dan pemerintah, terutama dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas kebijakan publik. Namun, keterbatasan akses internet dan literasi digital menjadi hambatan utama partisipasi aktif warga. Penelitian ini memperkaya kerangka konseptual penelitian sekarang dengan menunjukkan pentingnya sinergi antara kemajuan teknologi dan kapasitas sosial masyarakat dalam mewujudkan transparansi digital yang efektif di daerah.

Selain itu, Muhammad dan Ikhbaluddin (2024) dalam tesisnya berjudul *Analisis Kualitas Website lampungutara.go.id dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lampung Utara*, menjelaskan bahwa kualitas *website* pemerintah daerah berkorelasi kuat dengan efektivitas penerapan *e-government*. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya desain *website*, kecepatan akses, dan keterpaduan informasi sebagai indikator utama efektivitas keterbukaan publik. Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, pendekatan yang digunakan oleh Muhammad dan Ikhbaluddin dapat diterapkan untuk menilai sejauh mana *website* resmi pemerintah daerah berfungsi sebagai sarana komunikasi publik yang efisien dan transparan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prabowo, Manar, dan Adhi (2014) mengenai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tiga badan publik di Kota Semarang menunjukkan bahwa kendala utama keterbukaan informasi terletak pada aspek teknis dan kelembagaan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran birokrasi terhadap pentingnya keterbukaan, serta lemahnya pembaruan data publik. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga pada kesiapan organisasi birokrasi untuk bersikap terbuka. Hal ini relevan dengan kondisi Kabupaten Pringsewu, di mana dukungan kelembagaan menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas transparansi digital.

Di sisi lain, penelitian Yolanda, Duadji, dan Hutagalung (2020) meneliti kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam meningkatkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa peran lembaga seperti Komisi Informasi atau Dinas Kominfo menjadi krusial dalam memastikan keberlangsungan transparansi digital. Relevansi penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada fokusnya terhadap kapasitas kelembagaan sebagai penopang keberhasilan keterbukaan informasi di tingkat daerah.

Sementara itu, Dwiyanto (2021) dalam bukunya *Mewujudkan Good Governance* melalui Pelayanan Publik menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan bukan sekadar penyampaian data, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemerintah kepada masyarakat. Pemikiran ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian ini, terutama dalam memposisikan transparansi digital sebagai instrumen menuju pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

Dari berbagai penelitian yang telah dikaji, tampak bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis umum tentang penerapan *e-government* atau keterbukaan informasi publik di level nasional, sementara kajian mendalam pada efektivitas transparansi digital di tingkat pemerintah daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah secara spesifik bagaimana transparansi digital diterapkan dalam konteks Kabupaten Pringsewu.

Dengan demikian, hasil kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun berbagai studi telah membahas transparansi dan digitalisasi pemerintahan, penelitian yang secara khusus menelaah efektivitas transparansi digital dalam konteks website resmi pemerintah daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memberikan

pemahaman empiris dan konseptual mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik berbasis digital, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

2.2 Landasan Teoretis

2.2.1 Grand Theory: Good Governance dan New Public Service

Landasan teoretis yang mendasari penelitian ini berpijak pada konsep *Good Governance* dan *New Public Service* (NPS) sebagai grand theory. Good governance merupakan paradigma tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dwiyanto, 2021; Keping, 2018). Prinsip-prinsip ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, bersih, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Menurut Dwiyanto (2021), *good governance* merupakan instrumen normatif dalam reformasi birokrasi yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan agar berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar kekuasaan administratif.

Dalam konteks transparansi digital, *good governance* memberikan landasan konseptual bahwa keterbukaan informasi publik adalah prasyarat bagi akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Febriananingsih (2012) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang baik karena memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait kebijakan dan penggunaan sumber daya negara. Transparansi digital, dengan demikian, menjadi representasi konkret dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diuraikan dalam teori *good governance*.

Selain *good governance*, penelitian ini juga didasari oleh teori *New Public Service* (NPS) yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2003). NPS menegaskan bahwa pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator bagi warga negara, bukan sekadar pengendali atau pengarah. Prinsip utama NPS adalah bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan warga, kolaboratif, dan partisipatif. Dalam kerangka ini, pemerintah dituntut untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, di mana teknologi digital seperti *website*

pemerintah menjadi jembatan utama dalam menyalurkan informasi, mendengar aspirasi publik, dan membangun kepercayaan.

Dengan demikian, grand theory ini memberikan fondasi konseptual bahwa efektivitas transparansi digital tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai *good governance* dan paradigma NPS. Website resmi pemerintah daerah bukan hanya alat informasi, tetapi juga wahana partisipasi dan akuntabilitas publik. Di sinilah relevansi penelitian ini muncul, karena efektivitas transparansi digital di Kabupaten Pringsewu akan diukur berdasarkan sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik tersebut diwujudkan melalui media digital pemerintah.

2.2.2 Middle Theory: E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik

Teori menengah yang menjadi landasan penelitian ini adalah *e-government* dan keterbukaan informasi publik. E-government, menurut Milakovich (2012), merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan partisipasi dalam pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, penerapan e-government diwujudkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur oleh kebijakan nasional dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terbuka.

Nupikso (2015) menegaskan bahwa website pemerintah daerah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan *e-government* karena menyediakan akses langsung bagi masyarakat terhadap berbagai informasi publik seperti laporan keuangan, kebijakan daerah, kegiatan pembangunan, serta mekanisme pelayanan publik. Website menjadi simbol nyata keterbukaan digital karena menampilkan data dan dokumen publik secara terbuka, dapat diakses kapan pun dan oleh siapa pun. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Harahap dan Harahap (2023), yang menyatakan bahwa digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan publik.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian integral dari teori menengah ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, menyampaikan, dan mengelola informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan (Republik Indonesia, 2008). Nurdiansyah (2016) menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak berhenti pada penyediaan data, tetapi harus menjamin aksesibilitas, relevansi, dan kemudahan pemahaman oleh masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, implementasi teori ini terlihat pada upaya pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang mengembangkan *website* resmi (www.pringsewukab.go.id) sebagai sarana penyebaran informasi publik (Diskominfo Pringsewu, 2024). Melalui *website* tersebut, pemerintah berusaha memenuhi hak publik atas informasi sekaligus memperkuat transparansi digital sebagai bagian dari sistem *e-government* daerah. Namun, sebagaimana diungkap oleh Prabowo, Manar, dan Adhi (2014), efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi sering kali bergantung pada kapasitas institusional, dukungan teknologi, serta partisipasi publik yang aktif.

Dengan demikian, teori *e-government* dan keterbukaan informasi publik memberikan kerangka operasional bagi penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana digitalisasi di Kabupaten Pringsewu mampu mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional.

2.2.3 Applied Theory: Transparansi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pada tataran aplikatif, penelitian ini menggunakan teori transparansi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah sebagai kerangka penerapan empiris. Transparansi digital didefinisikan sebagai proses penyediaan informasi publik melalui media daring yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tujuan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas lembaga (Aprilla, Wulandari, & Elcaputera, 2024). Melalui transparansi digital, pemerintah dapat memperluas partisipasi masyarakat, meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, transparansi digital diwujudkan melalui penyediaan berbagai informasi publik dalam bentuk dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan hasil kinerja instansi pemerintah yang dapat diakses melalui *website* resmi pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2025). Menurut Diskominfo Pringsewu (2024), pengelolaan *website* dilakukan secara berkala untuk memastikan kelengkapan, akurasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan pemberitaan Lampung Post (2024) yang menyoroti inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi berbasis digital sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik.

Umayasari dan Amantha (2025) menegaskan bahwa partisipasi publik melalui media digital memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Artinya, keberhasilan transparansi digital sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam mengakses dan memanfaatkan informasi yang disediakan. Di sisi lain, Wazdy (2023) menyatakan bahwa *website* pemerintah memiliki peran strategis sebagai media diseminasi informasi publik, namun efektivitasnya ditentukan oleh konsistensi pembaruan konten serta kejelasan tampilan informasi.

Dengan demikian, teori ini menggarisbawahi bahwa transparansi digital bukan hanya aspek teknologis, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Efektivitas transparansi digital di Kabupaten Pringsewu dapat diukur dari keterpaduan antara sistem digital yang tersedia dengan nilai-nilai partisipatif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.1 Ringkasan Kerangka Teori Penelitian

Tingkatan Teori	Jenis Teori	Fokus Konseptual	Relevansi Terhadap Penelitian
Grand Theory	Good Governance dan New Public Service	Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pelayanan publik berorientasi warga	Memberikan dasar normatif bahwa transparansi digital merupakan implementasi nilai-nilai good governance dan NPS
Middle Theory	E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik	Penerapan teknologi digital dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi	Menjelaskan mekanisme pelaksanaan transparansi digital melalui website pemerintah daerah
Applied Theory	Transparansi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Implementasi keterbukaan informasi publik secara digital untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat	Menjadi kerangka analisis empiris dalam menilai efektivitas transparansi digital di Kabupaten Pringsewu

Secara keseluruhan, struktur teori yang digunakan dalam penelitian ini saling berhubungan secara hierarkis. Grand theory memberikan kerangka filosofis dan normatif mengenai pentingnya tata kelola yang baik dan pelayanan publik berbasis partisipasi. Middle theory berfungsi menjembatani konsep normatif tersebut dengan praktik teknologis dalam konteks *e-government* dan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, applied theory menjelaskan penerapan konkret transparansi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Dengan pendekatan teoritis yang komprehensif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas transparansi digital dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan peta pemikiran yang menjelaskan hubungan logis antarvariabel dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kerangka konseptual berfungsi untuk menegaskan bagaimana variabel-variabel seperti transparansi digital, keterbukaan informasi publik, dan efektivitas pelayanan informasi publik saling berinteraksi dan membentuk hubungan sebab-akibat yang dapat diuji secara empiris. Menurut Sugiyono (2018), kerangka konseptual merupakan hasil sintesis dari teori-teori yang relevan dan digunakan untuk merumuskan arah penelitian agar tetap fokus dan terukur.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik di era digital sangat bergantung pada efektivitas penerapan sistem transparansi digital. Pemerintah daerah, sebagai pelaksana otonomi yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi publik dapat diakses secara mudah, cepat, dan akurat. Dalam hal ini, website resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjadi media utama yang mewakili komitmen daerah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Transparansi digital bukan sekadar penyediaan data secara daring, tetapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah mempraktikkan prinsip *good governance* melalui media digital. Keberadaan sistem informasi publik yang transparan dan partisipatif merupakan bukti bahwa pemerintah daerah berupaya membangun hubungan komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini dibangun untuk menjelaskan hubungan antara penerapan transparansi digital dengan efektivitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pringsewu.

2.3.1 Efektivitas sebagai Variabel Terikat

Efektivitas menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana kebijakan atau program pemerintahan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai kemampuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mengelola, menyajikan, dan mendistribusikan informasi publik melalui website resminya secara tepat guna dan tepat sasaran.

Menurut Nugroho dan Halik (2016), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan publik berdasarkan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat. Artinya, efektivitas bukan hanya berbicara mengenai seberapa banyak kegiatan dilakukan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam era digital, efektivitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kecepatan penyampaian informasi, keakuratan konten, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Efektivitas transparansi digital diukur dari seberapa efektif website pemerintah berfungsi sebagai media komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dwiyanto (2021) menekankan bahwa efektivitas pelayanan publik dapat tercapai ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan. Dengan demikian, efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya dinilai dari sisi teknis pengelolaan *website*, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disajikan.

Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, efektivitas transparansi digital menjadi tolok ukur penting untuk melihat apakah *website* pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan publik, seperti informasi anggaran, kegiatan

pembangunan, dan pelayanan administrasi. Website yang informatif, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah sebagai lembaga yang terbuka dan akuntabel.

2.3.2 Transparansi Digital sebagai Variabel Independen

Transparansi digital menjadi inti utama penelitian ini, karena merupakan manifestasi dari keterbukaan informasi publik di era modern. Dwiyanto (2021) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi secara jelas, akurat, dan dapat diakses publik tanpa hambatan. Dalam konteks digital, transparansi diwujudkan melalui penyediaan portal informasi, publikasi kebijakan, serta penyajian data pemerintahan dalam format daring yang dapat diakses masyarakat setiap waktu.

Harahap dan Harahap (2023) menjelaskan bahwa transparansi digital bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga instrumen demokratisasi informasi. Melalui platform digital seperti *website* resmi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Transparansi digital berfungsi memperpendek jarak antara birokrasi dan publik, menciptakan ruang dialog yang sebelumnya sulit diwujudkan dalam sistem pemerintahan konvensional.

Dalam penelitian ini, transparansi digital mencakup empat indikator utama, yaitu:

1. Keterbukaan Data dan Informasi, yang meliputi penyediaan dokumen publik seperti laporan keuangan, rencana pembangunan, serta kebijakan daerah.
2. Aksesibilitas Sistem Informasi, yang mencakup kemudahan masyarakat mengakses *website* tanpa hambatan teknis seperti kecepatan internet, desain antarmuka, dan ketersediaan fitur navigasi.
3. Interaktivitas dan Umpan Balik, yang menunjukkan sejauh mana *website* memungkinkan masyarakat memberikan saran, keluhan, atau partisipasi aktif dalam ruang komunikasi digital.

4. Kredibilitas dan Keandalan Informasi, yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan pemerintah.

Semakin baik penerapan indikator-indikator tersebut, semakin tinggi tingkat transparansi digital yang mampu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi fondasi utama untuk menciptakan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat prinsip akuntabilitas pemerintahan.

2.3.3 Keterbukaan Informasi Publik sebagai Variabel Mediasi

Keterbukaan informasi publik memiliki posisi strategis sebagai variabel yang menjembatani hubungan antara transparansi digital dan efektivitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan (Republik Indonesia, 2008).

Menurut Nurdiansyah (2016), keterbukaan informasi publik tidak hanya menyangkut kewajiban pemerintah menyediakan data, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya hubungan dua arah antara penyediaan dan penggunaan informasi. Dalam era digital, hubungan ini diperkuat oleh kehadiran media daring yang memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik mencerminkan kualitas komunikasi pemerintah terhadap publiknya. Pemerintah yang terbuka akan memperlihatkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab dalam mengelola data publik. Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, keterbukaan informasi publik tercermin melalui aktivitas publikasi berita daerah, laporan realisasi anggaran, serta kegiatan pembangunan yang ditampilkan dalam situs resmi pemerintah. Dengan menyediakan informasi secara daring, masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Fungsi mediasi keterbukaan informasi publik sangat penting karena transparansi digital tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan keterbukaan

yang nyata. Website pemerintah bisa saja aktif, tetapi jika informasi yang disajikan tidak relevan, tidak mutakhir, atau sulit diakses, maka tujuan transparansi akan gagal tercapai. Oleh karena itu, keberadaan keterbukaan informasi publik memperkuat jalur pengaruh antara transparansi digital dan efektivitas pelayanan publik.

2.3.4 Hubungan Antarvariabel Penelitian

Berdasarkan uraian teoritis di atas, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1) Keterbukaan Informasi Publik

Transparansi digital yang diterapkan melalui sistem *e-government* akan memperluas jangkauan informasi publik yang dapat diakses masyarakat. Melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, masyarakat memiliki akses langsung terhadap data kebijakan, laporan kegiatan, dan informasi anggaran. Semakin tinggi tingkat transparansi digital, semakin terbuka pula aliran informasi publik yang tersedia bagi masyarakat.

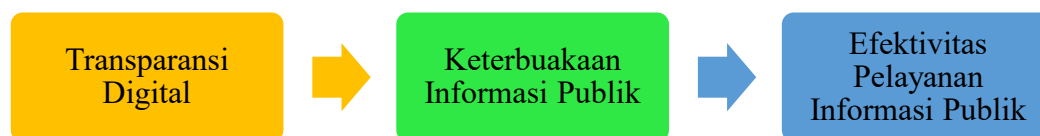
2) Efektivitas Pelayanan Publik

Keterbukaan informasi publik yang baik akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Ketika masyarakat mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah juga meningkat. Hal ini akan memperkuat persepsi masyarakat bahwa layanan informasi pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

3) Efektivitas Pelayanan Publik (melalui Keterbukaan Informasi Publik)

Hubungan ini menggambarkan peran mediasi keterbukaan informasi publik. Transparansi digital berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik secara tidak langsung melalui keterbukaan informasi. Apabila informasi yang disediakan digital terbuka, akurat, dan dapat dipercaya, maka masyarakat akan menilai pelayanan publik sebagai efektif dan efisien.

Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk model konseptual berikut:



Model tersebut menjelaskan bahwa efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Pringsewu sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi transparansi digital yang dijalankan oleh pemerintah daerah, dengan keterbukaan informasi publik sebagai jembatan penghubung utama.

2.3.5 Implikasi Konseptual terhadap Penelitian

Kerangka konseptual ini memberikan arah yang jelas bagi analisis penelitian, yaitu untuk menilai efektivitas transparansi digital dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pringsewu. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas pemerintahan digital tidak dapat dipisahkan dari prinsip *good governance*, khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi praktis dari kerangka konseptual ini adalah perlunya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem informasi publik secara profesional. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada penyediaan *website*, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagai sarana interaktif yang mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Pringsewu dalam merancang strategi peningkatan transparansi digital, baik dari segi desain sistem, kualitas konten, maupun mekanisme komunikasi publik. Secara akademik, penelitian ini juga diharapkan menambah literatur tentang efektivitas tata kelola pemerintahan digital di Indonesia, khususnya di tingkat daerah.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini menegaskan bahwa efektivitas pelayanan publik di era digital hanya dapat dicapai apabila transparansi informasi dijalankan secara terbuka, akurat, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa teknologi digital digunakan sebagai sarana memperkuat kepercayaan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka serta responsif terhadap kebutuhan publik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial, yaitu efektivitas transparansi digital dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi kebijakan dan praktik transparansi digital di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan dalam konteks yang alamiah. Artinya, penelitian ini tidak mengutamakan angka atau data statistik, tetapi menggali makna dari fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan sumber data di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi secara aktif dengan informan, menginterpretasikan data, dan menyusun deskripsi yang menggambarkan kondisi nyata.

Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk menggambarkan dan menilai bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pringsewu dapat dikatakan efektif melalui sistem transparansi digital yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Sebab, efektivitas dan transparansi merupakan konsep yang tidak hanya dapat diukur secara kuantitatif, tetapi juga perlu dilihat dari aspek pengalaman, persepsi, dan pandangan para pelaksana kebijakan maupun masyarakat penerima manfaat.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan menyajikan gambaran mendalam tentang proses dan realitas sosial yang terjadi di lapangan tanpa memanipulasi variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis

fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara faktual dan cermat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tidak mencari hubungan sebab-akibat atau menguji hipotesis, melainkan berupaya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai implementasi transparansi digital dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keterbukaan informasi publik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, seperti pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu, pengelola *website* resmi pemerintah daerah, serta masyarakat pengguna layanan informasi publik.

Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah proses implementasi kebijakan secara kontekstual. Transparansi digital tidak dapat dipisahkan dari faktor kelembagaan, budaya birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri dalam perspektif interpretatif, di mana data yang diperoleh tidak hanya dipahami sebagai fakta objektif, tetapi juga hasil dari interaksi sosial dan pemaknaan bersama antaraktor yang terlibat. Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga memiliki karakteristik naturalistik. Artinya, penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah tanpa rekayasa, di mana peneliti berperan langsung sebagai pengumpul data di lapangan.

Dengan menggunakan tipe penelitian ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi empiris dan teoritis terhadap pengembangan konsep transparansi digital dalam konteks pemerintahan daerah. Secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik keterbukaan informasi publik melalui media digital di Kabupaten Pringsewu. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai efektivitas kebijakan digital dalam tata kelola pemerintahan publik, khususnya di Indonesia yang tengah mendorong transformasi digital dalam sektor pelayanan publik.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan ruang lingkup penelitian agar pembahasan tidak melebar dan tetap mengarah pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman

bagi peneliti untuk menentukan arah pengumpulan data, memilih informan, serta melakukan analisis terhadap fenomena yang diamati (Moleong, 2019). Oleh karena itu, penentuan fokus yang tepat menjadi langkah penting agar penelitian dapat memberikan hasil yang mendalam, terarah, dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas transparansi digital dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Fokus ini dipilih karena perkembangan teknologi informasi di sektor publik saat ini menjadi faktor utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui transparansi digital, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan efisien kepada masyarakat. Namun, keberhasilan penerapan transparansi digital tidak hanya diukur dari keberadaan sistem teknologi, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mencapai tujuan keterbukaan informasi publik.

Efektivitas dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas transparansi digital mengacu pada bagaisistem digital yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu mampu memfasilitasi keterbukaan informasi publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Penentuan fokus penelitian ini juga didasarkan pada kondisi empiris di Kabupaten Pringsewu yang telah mengembangkan berbagai inovasi berbasis digital dalam pelayanan publik, termasuk dalam penyediaan informasi melalui situs web resmi pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa pemanfaatan sistem digital tersebut belum optimal, baik dari sisi pembaruan data, keterpaduan informasi antarinstansi, maupun tingkat pemanfaatan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggambarkan secara mendalam bagaimana efektivitas penerapan transparansi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus kajian. Pemilihan lokasi penelitian menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena konteks sosial, budaya, dan kelembagaan di suatu wilayah akan sangat memengaruhi proses dan hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki dinamika pemerintahan dan pembangunan yang cukup pesat sejak resmi berdiri pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008. Sebagai daerah yang relatif muda, Kabupaten Pringsewu menunjukkan komitmen tinggi dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, salah satunya melalui implementasi sistem transparansi digital dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Pemilihan Kabupaten Pringsewu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Konteks Implementasi Kebijakan Transparansi Digital

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah berupaya mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk dalam penyediaan informasi melalui situs web resmi pemerintah daerah dan kanal digital lainnya. Upaya tersebut menunjukkan komitmen daerah terhadap prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun demikian, efektivitas penerapan transparansi digital tersebut masih perlu ditelaah secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan aksesibilitas informasi, kecepatan pembaruan data, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi publik yang tersedia secara daring.

2. Kondisi Sosial dan Administratif yang Mendukung Penelitian

Kabupaten Pringsewu memiliki struktur pemerintahan yang relatif sederhana dengan sembilan kecamatan dan puluhan pekon (desa) yang

tersebar di wilayahnya. Kondisi ini memudahkan peneliti dalam menjangkau informan dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan aparat pemerintah daerah, petugas pengelola informasi, maupun masyarakat pengguna layanan publik. Selain itu, hubungan sosial antarwarga di daerah ini yang cenderung terbuka dan partisipatif memberikan peluang besar bagi peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam melalui wawancara dan observasi.

3. Ketersediaan Data dan Akses Informasi Digital

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah memiliki situs web resmi dan sejumlah platform media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi publik. Keberadaan sistem ini menjadi objek utama penelitian karena diharapkan mampu merepresentasikan sejauh mana prinsip keterbukaan informasi publik telah diimplementasikan secara digital. Peneliti akan menelaah efektivitas platform tersebut dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi, baik dari segi kualitas isi, kemudahan akses, maupun keterbaruan informasi yang disajikan.

Pendekatan lapangan ini akan memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pelayanan informasi digital, wawancara mendalam dengan aparat, serta memperoleh persepsi masyarakat terkait efektivitas sistem yang dijalankan. Dengan demikian, pemilihan Kabupaten Pringsewu sebagai lokasi penelitian dianggap paling tepat dan relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji efektivitas transparansi digital dalam keterbukaan informasi publik. Selain karena kesiapan infrastruktur digital yang sudah berjalan, Kabupaten Pringsewu juga memiliki potensi dan komitmen besar untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

3.4 Jenis Data Penelitian

3.4.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, data tidak berupa angka atau

statistik, melainkan berupa informasi verbal, perilaku, dokumen, dan deskripsi situasional yang merepresentasikan realitas sosial di lapangan (Creswell, 2014). Pendekatan ini menekankan pada upaya memahami fenomena secara holistik dan kontekstual, bukan mengukur secara kuantitatif.

Menurut Moleong (2018), data kualitatif mencakup kata-kata, tindakan, dan dokumen yang diamati oleh peneliti. Jenis data seperti ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna, persepsi, dan pemahaman para informan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan berfokus pada pemahaman mendalam mengenai efektivitas transparansi digital dalam keterbukaan informasi publik melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini saling melengkapi, karena data primer berfungsi sebagai representasi kondisi faktual di lapangan, sedangkan data sekunder berperan memberikan konteks teoritis dan kebijakan yang melatarbelakanginya.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Menurut Sugiyono (2021), data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, atau dokumentasi terhadap subjek yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat pemerintah Kabupaten Pringsewu, terutama dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta masyarakat yang mengakses informasi publik melalui website resmi pemerintah daerah.

Data primer digunakan untuk menggambarkan realitas empiris tentang bagaimana transparansi digital dijalankan di Kabupaten Pringsewu, sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi publik, serta hambatan apa yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam mengelola sistem keterbukaan informasi digital. Data ini bersifat kontekstual, artinya

dikumpulkan sesuai dengan situasi sosial yang sedang terjadi dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui dokumen, laporan, literatur akademik, berita daring, maupun sumber lain yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Neuman (2014), data sekunder memiliki nilai penting dalam penelitian kualitatif karena dapat digunakan untuk memvalidasi dan melengkapi data primer yang dikumpulkan di lapangan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, serta memberikan dasar konseptual bagi interpretasi data lapangan.

3.4.2 Klasifikasi Jenis Data

Untuk memberikan kejelasan dalam analisis, data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

1. Data Deskriptif, berupa narasi atau uraian verbal mengenai kondisi aktual pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pringsewu. Data ini menjelaskan bagaimana website pemerintah dikelola, bagaimana mekanisme publikasi informasi dilakukan, serta sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan data tersebut.
2. Data Persepsional, yaitu data yang berisi pandangan, pemahaman, dan pengalaman informan terhadap efektivitas transparansi digital. Data ini mencerminkan sikap dan evaluasi subjektif para aktor terhadap kebijakan keterbukaan informasi yang diterapkan.
3. Data Dokumentatif, berupa arsip digital, laporan tahunan, peraturan, dan publikasi resmi pemerintah daerah. Data ini menjadi bukti administratif yang mendukung temuan empiris di lapangan.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), keberagaman jenis data ini menjadi kekuatan utama penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti melakukan triangulasi, yakni perbandingan antarjenis data untuk memastikan keabsahan dan konsistensi hasil penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian karena menjadi dasar bagi keakuratan analisis dan validitas hasil penelitian. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti, bukan sekadar mengukur variabel secara numerik (Creswell, 2014).

Menurut Moleong (2019), proses pengumpulan data kualitatif harus berlangsung secara alamiah (*natural setting*), artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian dalam konteks kesehariannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap makna di balik perilaku, kebijakan, dan proses interaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pringsewu.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut digunakan secara saling melengkapi agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga valid, kredibel, dan kaya makna (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

3.5.1 Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Metode utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan informan kunci (*key informants*). Menurut Sugiyono (2021), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, wawancara berfungsi menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terhadap situasi sosial tertentu.

Wawancara mendalam dipilih karena memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka dan reflektif. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat subjektif, namun sangat

kaya makna karena bersumber dari pengalaman langsung pelaku yang terlibat dalam kebijakan transparansi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview). Menurut Creswell (2014), wawancara semi-terstruktur memberikan keseimbangan antara panduan pertanyaan yang telah disiapkan dan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi tambahan berdasarkan jawaban informan. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria informan meliputi:

- 1) Aparatur pemerintah yang berperan dalam pengelolaan website dan keterbukaan informasi publik, seperti pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
- 2) Masyarakat pengguna website resmi pemerintah Kabupaten Pringsewu yang aktif mengakses informasi publik.
- 3) Tokoh masyarakat atau akademisi lokal yang memahami kebijakan transparansi digital di daerah.

Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan tetap memperhatikan etika penelitian, seperti kesediaan informan, kerahasiaan identitas, dan persetujuan atas penggunaan data. Wawancara berlangsung antara 30 hingga 60 menit untuk setiap informan dan direkam (dengan izin) untuk memastikan keakuratan transkrip data. Hasil wawancara kemudian ditranskrip secara verbatim dan dikategorikan berdasarkan tema penelitian, seperti efektivitas penyampaian informasi, kendala teknis, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan publik terhadap data digital.

3.5.2 Observasi Lapangan

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap situasi dan aktivitas yang berkaitan

dengan objek penelitian. Menurut Bungin (2017), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, tindakan, dan kondisi lingkungan dari objek yang diteliti.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, tetapi berperan sebagai pengamat independen yang mencatat seluruh kejadian dan interaksi yang relevan dengan fokus penelitian (Moleong, 2019). Melalui observasi, peneliti mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan:

- Kualitas dan keteraturan pembaruan informasi di website resmi.
- Aksesibilitas konten bagi masyarakat umum.
- Respons aparat pemerintah terhadap permintaan informasi publik.
- Sarana dan infrastruktur pendukung transparansi digital.

Menurut Miles et al. (2014), observasi lapangan memungkinkan peneliti mendapatkan data yang tidak selalu dapat diungkap melalui wawancara, seperti ekspresi nonverbal, interaksi antarpegawai, atau pola kerja sehari-hari. Data observasi ini kemudian dipadukan dengan hasil wawancara untuk membentuk pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas transparansi digital di Kabupaten Pringsewu.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis. Menurut Sugiyono (2021), dokumentasi dapat berupa arsip, laporan, kebijakan, foto, video, maupun dokumen elektronik yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri dan menganalisis berbagai dokumen resmi, baik dari pemerintah daerah maupun dari sumber lain yang kredibel. Jenis dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) Kabupaten Pringsewu.
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan transparansi informasi dan pengelolaan teknologi digital.
- Artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- Data dan informasi yang dimuat dalam *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu (<https://www.pringsewukab.go.id>).

Menurut Lincoln dan Guba (1985), dokumen memiliki nilai penting dalam penelitian kualitatif karena bersifat stabil, dapat ditinjau berulang kali, serta menjadi bukti autentik dari kegiatan organisasi. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat menilai sejauh mana prinsip keterbukaan informasi telah diterapkan secara normatif, serta bagaimana kesesuaiannya dengan praktik digital di lapangan.

Dokumentasi juga membantu peneliti menelusuri konsistensi antara kebijakan dan implementasi, misalnya seberapa efektif; konten di website sesuai dengan laporan resmi pemerintah, atau apakah data yang disajikan aktual dan mudah diakses oleh publik.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap paling krusial dalam penelitian kualitatif, karena pada tahap inilah seluruh data yang telah dikumpulkan diolah, diinterpretasikan, dan disusun menjadi kesimpulan yang bermakna. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis data kualitatif bukan sekadar proses mekanis, tetapi merupakan kegiatan reflektif yang menuntut peneliti untuk memahami makna di balik data. Dalam konteks penelitian ini, analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas transparansi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat mendukung keterbukaan informasi publik secara faktual dan berkelanjutan.

Creswell (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses berulang dan simultan, di mana kegiatan pengumpulan data dan analisis berlangsung secara bersamaan. Artinya, peneliti tidak menunggu seluruh data terkumpul untuk memulai analisis, tetapi melakukannya secara bertahap seiring

dengan diperolehnya informasi baru dari lapangan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan arah penelitian berdasarkan temuan empiris yang muncul selama proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) yang meliputi tiga komponen utama, yaitu:

- a. Reduksi Data (Data Reduction)
- b. Penyajian Data (Data Display)
- c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Model ini dipilih karena memiliki pendekatan sistematis dan memungkinkan peneliti untuk menelusuri hubungan antar data secara mendalam, sehingga hasil analisis tidak hanya deskriptif tetapi juga interpretatif.

3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Miles dan Huberman (2014) mendefinisikan reduksi data sebagai upaya berkelanjutan untuk menyaring data agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dimulai sejak tahap awal pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap data yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian, yakni efektivitas transparansi digital dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Misalnya, hasil wawancara dengan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang menjelaskan tantangan teknis dalam pengelolaan website diseleksi dan dikategorikan ke dalam tema hambatan operasional. Langkah-langkah reduksi data dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a) Transkripsi data mentah dari hasil wawancara dan observasi lapangan secara verbatim.
- b) Pemberian kode (*coding*) untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema tertentu, seperti: kebijakan transparansi, aksesibilitas informasi, partisipasi masyarakat, dan inovasi digital.

- c) Penyusunan kategori dan subkategori berdasarkan hubungan antar tema.
- d) Pembuangan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian, untuk menjaga efektivitas dan konsistensi analisis.

Proses reduksi data ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah seiring dengan perkembangan analisis dan temuan baru. Peneliti harus senantiasa reflektif terhadap data yang muncul, memastikan bahwa setiap informasi yang dipertahankan memiliki nilai analitis dan relevansi yang kuat terhadap pertanyaan penelitian.

3.6.2 Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan upaya menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dengan tepat. Penyajian data tidak hanya berbentuk tabel atau diagram, tetapi juga bisa berupa narasi deskriptif yang menggambarkan hubungan antarvariabel sosial secara mendalam.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, matriks tematik, dan tabel kategorisasi. Bentuk penyajian tersebut membantu peneliti untuk menampilkan hubungan logis antar tema yang ditemukan di lapangan. Misalnya, data hasil wawancara mengenai persepsi masyarakat terhadap transparansi informasi akan disajikan bersamaan dengan hasil observasi terkait aksesibilitas website dan dokumentasi kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik.

Penyajian data naratif disusun dengan mengacu pada prinsip interpretatif, di mana setiap temuan lapangan dijelaskan berdasarkan konteks sosial dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Misalnya, temuan mengenai keterbatasan sumber daya manusia di Diskominfo dijelaskan dalam konteks tantangan implementasi e-government di daerah. Dengan pendekatan ini, data yang disajikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan makna yang lebih mendalam. Selain itu, penyajian data juga dilakukan dalam bentuk tabel kategorisasi, yang berfungsi memperlihatkan hubungan antara indikator penelitian dan hasil temuan empiris. Misalnya:

Temuan Utama	Subtema	Sumber Data	Temuan Utama
Transparansi Digital	Kualitas Informasi	Website Resmi & Wawancara Diskominfo	Informasi rutin diperbarui, tetapi tidak semua data publik mudah diakses
Keterlibatan Masyarakat	Aksebilitas dan Partisipasi	Wawancara masyarakat & observasi	Masyarakat belum aktif memberikan masukan melalui kanal digital
Efektifitas Kebijakan	Implementasi Keterbukaan	Dokumen resmi & wawancara pejabat	Peraturan sudah ada tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan

Penyajian dalam bentuk tabel seperti ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola hubungan antar temuan, sekaligus memperkuat kejelasan struktur analisis yang akan digunakan pada tahap berikutnya.

3.6.3 Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Menurut Miles et al. (2014), penarikan kesimpulan bukan merupakan proses akhir yang dilakukan sekali saja, melainkan terjadi secara berkelanjutan sepanjang penelitian berlangsung. Peneliti terus-menerus menguji hipotesis sementara terhadap data baru yang muncul, hingga diperoleh pemahaman yang stabil dan konsisten.

Dalam konteks penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara kebijakan keterbukaan informasi publik, efektivitas website pemerintah daerah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan secara mendalam untuk menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian yang signifikan.

Proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi data dan sumber, yakni dengan membandingkan hasil dari berbagai metode (wawancara, observasi, dokumentasi) serta berbagai informan (pemerintah, masyarakat, akademisi). Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik member check, yaitu meminta konfirmasi ulang kepada informan tentang keakuratan interpretasi data. Cara ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak bias dan benar-benar merepresentasikan realitas sosial yang terjadi.

Hasil dari proses ini menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai tingkat efektivitas transparansi digital di Kabupaten Pringsewu, termasuk identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang berbasis data untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di masa mendatang.

3.7 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur dengan alat statistik seperti pada penelitian kuantitatif, tetapi melalui pendekatan yang menekankan kredibilitas dan keotentikan data yang dikumpulkan di lapangan (Moleong, 2018).

Menurut Lincoln dan Guba (1985), keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dijamin melalui empat kriteria utama, yaitu kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Keempat kriteria ini digunakan sebagai dasar dalam menilai kepercayaan terhadap data yang diperoleh, sekaligus untuk menghindari bias subjektif peneliti selama proses penelitian.

1) Kredibilitas (Credibility):

Peneliti memastikan keaslian data melalui triangulasi teknik dan sumber, serta melakukan member check kepada informan. Kredibilitas juga diperkuat melalui keterlibatan peneliti yang cukup lama di lapangan untuk memahami konteks sosial yang sebenarnya.

2) Keteralihan (Transferability):

Hasil penelitian disajikan secara mendetail agar dapat diterapkan dalam konteks penelitian lain yang memiliki karakteristik serupa, misalnya pada pemerintah daerah lain yang menerapkan sistem transparansi digital.

3) Ketergantungan (Dependability):

Peneliti menjaga konsistensi prosedur penelitian melalui dokumentasi rinci setiap tahapan proses, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, sehingga hasilnya dapat diuji oleh peneliti lain.

4) Kepastian (Confirmability):

Data yang dikemukakan dapat diverifikasi berdasarkan bukti empiris yang jelas, bukan sekadar opini peneliti. Peneliti juga menjaga objektivitas dengan cara memisahkan pandangan pribadi dari hasil analisis.

Dalam konteks penelitian ini, uji keabsahan data sangat penting karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan berorientasi pada makna, bukan angka. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa setiap informasi mengenai transparansi digital, kebijakan keterbukaan informasi publik, serta persepsi masyarakat terhadap website resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.

Dengan menerapkan pendekatan analisis yang sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi pola keterkaitan antara kebijakan digital pemerintah, partisipasi masyarakat, dan efektivitas penyampaian informasi publik. Hasil analisis ini tidak hanya menjadi dasar dalam penyusunan kesimpulan penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis transparansi digital di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep pelayanan publik di Indonesia (Analisis literasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia). *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(2), 105–122.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep pelayanan publik di Indonesia (Analisis literasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia). *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(2), 105–122.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. M.E. Sharpe.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM Press.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135–156.
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara.
- Insani, M., Astuti, W., Sinaga, R. M., Rosidin, U., Sowiyah, S., & Hariri, H. (2023). Managerial Competence of School Principal Performance in Tulang Bawang District, Lampung Province in 2022. *Jurnal Eduscience*, 10(1), 310–331. <https://doi.org/10.36987/jes.v10i1.3667>
- Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Lampung, D. K. dan P. S. K. B. (2025). *Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2025: Tahun anggaran 2024*. Disdukcapil Kota Bandar Lampung.

- Lestari, R. V. O. R., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2020). Kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 118–123.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Milakovich, M. E. (2012). Digital governance: New technologies for improving public service and participation. *Routledge*.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. A., & Ikhbaluddin, I. (2024). *Analisis kualitas website lampungutara.go.id dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Lampung Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nugroho, M., & Halik, A. (2016). Penerapan standar pelayanan publik pada kelurahan di wilayah Kota Kediri. *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian*, 1(2), 45–56.
- Nupikso, D. (2015). Implementasi keterbukaan informasi publik dalam website pemerintah daerah. *Jurnal IPTEKKOM*, 17(2), 113–128.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151.
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya mewujudkan good governance. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 187–195.
- Pringsewu, D. (2024). *Pemkab Pringsewu tingkatkan keterbukaan informasi publik melalui website dan kanal digital*.
<https://diskominfo.pringsewukab.go.id>
- Pringsewu, P. K. (2025). *Website resmi Kabupaten Pringsewu*.
<https://www.pringsewukab.go.id>
- Rohman, A., & Larasati, D. C. (2020). Standar pelayanan publik di era transisi new normal. *Reformasi*, 10(2), 123–135.

- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686–696.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta perumusan kebijakan pemerintah daerah di Lampung. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 109–124.
- UNESCO. (2024). *Education for Sustainable Development: Towards Inclusive and Equitable Quality Education*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). <https://www.unesco.org>
- Wazdy, F. W. (2023). *Analisis diseminasi website terhadap transparansi informasi publik di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Wiranata, R. A., & Kristhy, M. E. (2022). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai values of law atas pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 208–218.
- Yolanda, W., Duadji, N., & Hutagalung, S. S. (2020). Capacity building kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam meningkatkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung. *Jurnal Administrativa*, 2(3), 331–340.